



---

## Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemeriksaan Menurut Kajian Kriminologi

Siti Nikmah Al Azizah<sup>1</sup>, Heni Siswanto<sup>2</sup>, Firganefi<sup>3</sup>, Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>4</sup>,  
Budi Rizki Husin<sup>5</sup>

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [nikmahalazizah2004@gmail.com](mailto:nikmahalazizah2004@gmail.com), [heni.siswanto@fh.unila.ac.id](mailto:heni.siswanto@fh.unila.ac.id),  
[firganefi.1963@fh.unila.ac.id](mailto:firganefi.1963@fh.unila.ac.id), [ahmad.irzal@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.irzal@fh.unila.ac.id), [budi.rizki@fh.unila.ac.id](mailto:budi.rizki@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

---

### ABSTRACT

Rape is a complex form of sexual crime influenced by various factors, one of which is pornography consumption that may trigger sexually aggressive behavior. This study aims to examine the criminological perspective on pornography as a contributing factor to rape and to analyze preventive and countermeasures against such crimes. The research employs normative and empirical juridical approaches using both primary and secondary data collected through literature review and field research, which are analyzed using qualitative methods. The findings indicate that pornography consumption can act as a triggering factor for rape by potentially affecting the functioning of the Prefrontal Cortex (PFC), which is responsible for behavioral control, moral judgment, and decision-making processes. Disruption in these cognitive functions may reduce an individual's ability to distinguish between right and wrong and increase the tendency toward deviant behavior. Furthermore, pornography may reinforce aggressive sexual fantasies and normalize sexual violence within the perpetrator's perception. Efforts to address this issue include both penal and non-penal approaches, namely strict law enforcement against sexual crimes and pornography distribution, as well as preventive strategies through education, supervision, and social rehabilitation. Therefore, preventing rape requires collaborative efforts among families, government institutions, law enforcement agencies, and society to create a healthy and ethical social environment.

**Keywords:** Criminology, Pornography, Rape.

### ABSTRAK

Kejahatan pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konsumsi pornografi yang berpotensi memicu perilaku agresif seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pornografi sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan pemeriksaan dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan pemeriksaan karena berpotensi memengaruhi fungsi Prefrontal Cortex (PFC) yang berperan dalam pengendalian diri, pengambilan keputusan, serta penilaian moral. Gangguan pada

---

*fungsi tersebut dapat menurunkan kemampuan individu dalam membedakan perilaku yang benar dan salah serta meningkatkan kecenderungan perilaku menyimpang. Selain itu, pornografi juga dapat memperkuat fantasi seksual agresif dan menormalisasi kekerasan seksual dalam persepsi pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan penyebaran pornografi, serta langkah preventif melalui edukasi, pengawasan, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pemerkosaan memerlukan peran aktif keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bermoral.*

**Kata Kunci:** *Kriminologi, Pornografi, Pemerkosaan.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet memungkinkan manusia memperoleh berbagai jenis informasi secara cepat, mudah, dan praktis tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudahan tersebut menjadi salah satu karakteristik utama masyarakat modern yang memungkinkan setiap individu mengakses berbagai sumber informasi secara luas. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai dampak negatif, terutama ketika akses informasi tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Salah satu dampak yang paling banyak mendapat perhatian adalah semakin mudahnya akses terhadap konten pornografi yang dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, termasuk anak dan remaja.

Kemajuan teknologi digital juga beriringan dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam rentang waktu Mei 2022 hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 4.179 kasus kekerasan seksual dengan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Selain itu, berdasarkan data SIMFONI PPA, sejak 1 Januari 2025 telah tercatat sebanyak 5.950 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana yang memfasilitasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam perspektif kriminologi, suatu tindak kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal, seperti kondisi psikologis individu, lingkungan sosial, pergaulan, serta jenis konten yang dikonsumsi seseorang. Salah satu faktor eksternal yang sering dikaitkan dengan munculnya perilaku seksual menyimpang adalah konsumsi pornografi. Seto, Maric, dan Barbaree (2001) menyatakan bahwa "pornography may play a role in the development of sexual aggression, particularly among individuals who already possess certain risk factors for offending" (hlm. 3). Pernyataan tersebut

menunjukkan bahwa pornografi dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku agresi seksual pada individu tertentu.

Penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan antara paparan pornografi dan sikap permisif terhadap kekerasan seksual. Malamuth, Addison, dan Koss (2000) menjelaskan bahwa “exposure to certain forms of violent pornography can increase attitudes supportive of violence against women” (hlm. 26). Hal ini menunjukkan bahwa paparan terhadap konten pornografi yang mengandung unsur kekerasan dapat memengaruhi cara pandang individu terhadap relasi seksual dan kekerasan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Davis, Norris, dan George (2006) menemukan bahwa faktor-faktor seperti rangsangan seksual, konsumsi alkohol, dan paparan pornografi dapat meningkatkan kecenderungan perilaku agresi

seksual pada laki-laki. Mereka menyatakan bahwa “men exposed to sexually explicit and violent stimuli may demonstrate an increased likelihood of sexual aggression under certain situational conditions” (Davis et al., 2006, hlm. 103). Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan pornografi dapat berinteraksi dengan faktor situasional lain sehingga meningkatkan potensi terjadinya perilaku seksual agresif.

Selanjutnya, penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Wright, Tokunaga, dan Kraus (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan statistik antara konsumsi pornografi dan perilaku agresi seksual dalam populasi umum. Mereka menyimpulkan bahwa “pornography consumption was associated with both verbally and physically aggressive sexual behavior” (Wright et al., 2016, hlm. 199). Namun demikian, hubungan antara pornografi dan kejahatan seksual masih menjadi perdebatan dalam kajian akademik. Ferguson dan Hartley (2009) menyatakan bahwa “the relationship between pornography consumption and rape or sexual assault remains controversial and complex” (hlm. 324). Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara pornografi dan kejahatan seksual tidak dapat dijelaskan secara sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara pornografi dan agresi seksual, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan dalam konteks negara Barat dan menggunakan pendekatan psikologis atau sosiologis. Penelitian yang mengkaji hubungan tersebut dari perspektif kriminologi dalam konteks sosial Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus menyoroti hubungan antara paparan pornografi dan kejahatan pemerkosaan pada tingkat daerah juga masih jarang dilakukan.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dalam akses teknologi informasi. Tingginya penetrasi internet serta mobilitas sosial masyarakat di wilayah ini berpotensi meningkatkan paparan terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk konten pornografi. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah ini bahkan menunjukkan adanya pengakuan pelaku yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh kecanduan terhadap konten pornografi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan antara pornografi dan kejahatan pemerkosaan di wilayah ini memiliki urgensi akademik maupun praktis.

---

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pornografi dan kejahatan pemerkosaan dari perspektif kriminologi, khususnya dalam konteks sosial di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang dipicu oleh paparan pornografi melalui pendekatan kebijakan penal dan non-penal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kriminologi serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara paparan pornografi dan terjadinya tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif kriminologi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku kejahatan seksual serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks masyarakat. Menurut Moleong (2016), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang berfokus pada fenomena kejahatan pemerkosaan yang dikaitkan dengan paparan pornografi di Provinsi Lampung. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam suatu fenomena sosial dalam konteks nyata yang spesifik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan hukum yang mengatur pornografi dan kejahatan seksual, tetapi juga mengkaji fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Lampung, dengan fokus pada wilayah Kota Bandar Lampung dan beberapa daerah yang memiliki laporan kasus kekerasan seksual. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi serta akses internet yang cukup luas sehingga berpotensi meningkatkan paparan terhadap konten digital, termasuk konten pornografi. Selain itu, beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah ini menunjukkan adanya pengakuan pelaku yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh konsumsi konten pornografi. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian yang menangani kasus kekerasan seksual, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan informan pendukung seperti akademisi atau praktisi hukum yang memahami isu kriminologi dan kejahatan seksual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi

---

kepuustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, serta dokumen terkait lainnya. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan standar akademik tertentu, yaitu jurnal yang memiliki reputasi akademik yang baik (terindeks atau memiliki akreditasi), buku ilmiah yang relevan dengan kajian kriminologi dan hukum pidana, serta publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh hingga lima belas tahun terakhir agar tetap relevan dengan perkembangan penelitian terkini. Selain itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian serta pengumpulan data sekunder dari instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga pemerintah yang memiliki data mengenai kasus kekerasan seksual. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara paparan pornografi dan terjadinya tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif kriminologi serta merumuskan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan melalui kebijakan penal maupun non-penal. Melalui metode penelitian tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan yang dikaitkan dengan paparan pornografi serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian kriminologi dan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan pemerkosaan yang berkaitan dengan paparan pornografi, baik faktor psikologis individu, lingkungan sosial, maupun kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui media digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di wilayah Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam beberapa kasus kekerasan seksual pelaku mengaku terdorong melakukan tindakan tersebut setelah mengonsumsi konten pornografi secara intensif. Salah satu informan yang merupakan penyidik kepolisian menyatakan bahwa sebagian pelaku yang ditangani dalam kasus kekerasan seksual mengaku memiliki kebiasaan menonton konten pornografi secara berulang sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Informan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku mengaku terpengaruh oleh adegan seksual yang ditampilkan dalam konten pornografi sehingga mencoba menirukan perilaku tersebut dalam kehidupan nyata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa paparan pornografi yang berlebihan dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku individu. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Lampung, diketahui bahwa sebagian pelaku memiliki riwayat konsumsi pornografi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pandang pelaku terhadap relasi seksual serta menurunkan kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan seksualnya. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipelajari melalui proses observasi dan imitasi terhadap perilaku yang dilihat atau dikonsumsi melalui media.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui internet menjadi salah satu faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya konsumsi pornografi secara berlebihan. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai laporan lembaga pemerintah dan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa perkembangan teknologi digital memungkinkan individu mengakses berbagai jenis konten pornografi dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar dan komputer. Kemudahan akses tersebut membuat pengawasan terhadap konsumsi konten pornografi menjadi semakin sulit, terutama bagi kalangan remaja dan dewasa muda.

Dalam beberapa kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, pelaku bahkan mengakui bahwa tindakan pemerkosaan yang dilakukannya dipicu oleh kebiasaan menonton konten pornografi. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pelaku yang masih berusia remaja mengaku melakukan tindakan pencabulan terhadap anak setelah mengalami kecanduan terhadap konten pornografi yang ia akses melalui media sosial. Kasus lain menunjukkan bahwa pelaku dewasa melakukan kekerasan seksual terhadap anak setelah sering mengakses konten pornografi dengan tema seksual menyimpang melalui internet. Pengakuan pelaku dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pornografi dapat berperan sebagai faktor pemicu yang memengaruhi perilaku pelaku dalam melakukan kejahatan seksual.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seto, Maric, dan Barbaree (2001) yang menyatakan bahwa pornografi dapat berperan dalam perkembangan perilaku agresi seksual, terutama pada individu yang memiliki faktor risiko tertentu. Seto et al. (2001) menjelaskan bahwa “*pornography may play a role in the development of sexual aggression, particularly among individuals who already possess certain risk factors for offending.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paparan pornografi dapat memperkuat kecenderungan perilaku agresif yang sudah ada dalam diri individu.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Malamuth, Addison, dan Koss (2000) juga menunjukkan bahwa paparan terhadap pornografi yang mengandung unsur kekerasan dapat memengaruhi sikap individu terhadap kekerasan seksual. Mereka menyatakan bahwa “*exposure to certain forms of violent pornography can increase attitudes supportive of violence against women.*” Hal ini menunjukkan

---

bahwa pornografi yang menampilkan unsur kekerasan seksual dapat memengaruhi persepsi individu terhadap hubungan seksual dan meningkatkan toleransi terhadap perilaku agresif.

Dari sudut pandang psikologis dan neurologis, paparan pornografi secara berlebihan juga dapat memengaruhi fungsi otak manusia, khususnya pada bagian Prefrontal Cortex (PFC) yang berperan dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian diri, serta penilaian moral. Gangguan pada fungsi bagian otak ini dapat menyebabkan individu mengalami penurunan kemampuan dalam mengendalikan impuls serta membedakan perilaku yang benar dan salah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan perilaku menyimpang, termasuk tindak kekerasan seksual.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pornografi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan. Dalam beberapa kasus, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi perilaku pelaku, seperti lingkungan sosial, konsumsi alkohol, kondisi psikologis, serta kurangnya pengawasan keluarga. Ferguson dan Hartley (2009) menyatakan bahwa hubungan antara pornografi dan kejahatan seksual merupakan hubungan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor

lain. Mereka menjelaskan bahwa "the relationship between pornography consumption and rape or sexual assault remains controversial and complex."

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pornografi dapat berperan sebagai salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan, terutama ketika dikombinasikan dengan faktor-faktor risiko lainnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang mencakup pengawasan terhadap peredaran konten pornografi, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pornografi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu kebijakan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual serta terhadap pihak yang menyebarkan konten pornografi secara ilegal. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan seperti pendidikan moral, peningkatan literasi digital, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan internet, khususnya bagi anak dan remaja. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan pemerkosaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, serta masyarakat secara luas.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pornografi dapat berperan sebagai salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan dalam perspektif kriminologi, terutama ketika dikombinasikan

dengan faktor risiko lainnya seperti kondisi psikologis pelaku, lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan terhadap konsumsi konten digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui internet memungkinkan individu mengonsumsi materi seksual secara berlebihan, yang dalam beberapa kasus dapat memengaruhi cara pandang terhadap relasi seksual dan menurunkan kemampuan pengendalian diri. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis teoritis, paparan pornografi yang intensif berpotensi memperkuat fantasi seksual agresif serta memengaruhi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol diri individu, sehingga dalam kondisi tertentu dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang yang berujung pada tindak kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Berdasarkan temuan tersebut, penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang berkaitan dengan paparan pornografi perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, baik melalui kebijakan penal maupun non-penal. Pendekatan penal dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual serta pihak yang menyebarkan konten pornografi secara ilegal, sedangkan pendekatan non-penal dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat mengenai dampak negatif pornografi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara konsumsi pornografi dan perilaku kejahatan seksual dengan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih luas, seperti penelitian kuantitatif atau studi interdisipliner yang menggabungkan perspektif kriminologi, psikologi, dan ilmu saraf.

## DAFTAR RUJUKAN

- Davis, K. C., Norris, J., & George, W. H. (2016). Men's likelihood of sexual aggression: The influence of alcohol, sexual arousal, and violent pornography. *Aggressive Behavior*, 42(3), 252-263. <https://doi.org/10.1002/ab.20157>
- Ferguson, C. J., & Hartley, R. D. (2018). Pornography and sexual aggression: Can meta-analysis find a link? *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1524838020942754>
- Kingston, D. A., Fedoroff, P., & Firestone, P. (2018). Pornography use and sexual aggression: The impact of frequency and type of pornography use on recidivism among sexual offenders. *Aggressive Behavior*, 44(2), 1-12. <https://doi.org/10.1002/ab.20250>
- Mellor, E., & Duff, S. (2019). The use of pornography and the relationship between pornography exposure and sexual offending in males: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 46, 116-126. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.02.003>
- Seto, M. C., Maric, A., & Barbaree, H. E. (2017). The role of pornography in the etiology of sexual aggression. *Aggression and Violent Behavior*, 37, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.09.002>

- Wright, P. J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2016). A meta-analysis of pornography consumption and actual acts of sexual aggression in general population studies. *Journal of Communication*, 66(1), 183-205. <https://doi.org/10.1111/jcom.12201>
- Wright, P. J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2018). Pornography consumption and sexual aggression: A meta-analytic review. *Communication Monographs*, 85(3), 1-23. <https://doi.org/10.1080/03637751.2018.1499396>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). Statistik keamanan Provinsi Lampung 2021-2024. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Profil anak Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Bridges, A. J. (2019). *Pornography and sexual assault*. Cham: Springer.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.